



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 19 TAHUN 1998

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peruntukan Tanah perlu mendapat izin dari Kepala Daerah sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan pembangunan dalam pemamfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipungut Retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pembayaran atas jasa pemberian izin peruntukan tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundangan-undangan yang berlaku;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II P E R I Z I N A N Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Apabila izin yang telah diberikan oleh Kepala Daerah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau peruntukannya maka izin tersebut dapat dicabut.

B A B III NAMA, OBYEK DAN SURYEK RETRIBUSI Pasal 3

Dengan nama retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapat izin peruntukan penggunaan tanah dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Peruntukan Tanah digolongkan retribusi izin tertentu;
- 2) Wilayah pemungutan adalah Wilayah Daerah.

B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin peruntukan tanah atas letak lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha dan jangka waktu.

B A B VI
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri atas biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan biaya pembinaan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam daftar berikut ini :

No	Peruntukan Lahan	Biaya Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Menurut Luas Tanah/ M2
1.	Kawasan Pemukiman	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 35,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 25,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 20,-
2.	Kawasan Perkantoran/Pemerintahan	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 65,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 50,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 35,-
3.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 250,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-
4.	Kawasan Pendidikan	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 25,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 20,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 15,-
5.	Kawasan Industri Berat	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 350,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 375,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 200,-
6.	Kawasan Industri Ringan	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-
7.	Kawasan Pergudangan	
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-

8.	Kawasan Pelabuhan Laut		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-	
9.	Kawasan Bandar Udara		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-	
10.	Kawasan Jalur Hijau / Ruang (Terbuka Hijau)		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 65,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 50,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 35,-	
11.	Kawasan Militer		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 65,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 50,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 35,-	
12.	Kawasan Terminal		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-	
13.	Kawasan Peribadatan		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 25,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 20,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 15,-	
14.	Kawasan Kesehatan		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 25,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 20,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 15,-	
15.	Kawasan Wiasata		
	a. Pusat Wilayah	Rp. 300,-	
	b. Pusat Sub Wilayah	Rp. 230,-	
	c. Diluar a dan b	Rp. 155,-	

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD Jabatan;

- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan meneebitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran dan Tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dengan mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atau SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

B A B XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLE yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

B A B XIV
K E D A L U W A R S A
Pasal 25

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat trutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi, melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadilengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,

MELL JACOB, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

B. K. L. E. R. I. K.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia

Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang

Nomor : ...30... Tahun 1999.
Tanggal : ...3. April 1999.
Seri : ..B....



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRA. W. F. PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014

